



Dinamika Judi Di Indonesia: Sejarah Judi Sebagai Dongkrak Perekonomian Indonesia Tahun 1960-1994

Nayla Zulfia¹, Dinda Ayu Fitriani², Miftah Uswatun Hasanah³, Riki Irawan^{4*}
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract

After its independence, Indonesia continues to experience many problems from various fields, be it educational, economic, social, or other fields. Moreover, at that time human resources were still low. Under the pretext of developing the economy, lotteries and sweepstakes were legalized by the government, even though this is against the teachings of Islam, which is the majority in Indonesia. This research will discuss the background to the legalization of the SDSB (Social Generous Contribution/ Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) lottery or sweepstakes with prizes) in 1960-1994 and its impact. This study uses qualitative methods with historical and ethnographic approaches. Based on the law and the MUI fatwa (Indonesian Ulama Council/Majelis Ulama Indonesia) which regulates gambling, this is prohibited. The implication of this research is that it is expected to be able to provide an in-depth understanding of the social, cultural, political and economic fields of the existence of lottery and sweepstakes policies in Indonesia, and their impact on Indonesian society. This research is expected to be able to contribute to the development of science and the history of gambling in Indonesia and provide input for the government and society in overcoming gambling problems in Indonesia.

Keywords: *Islam; Legal Lottery; SDSB*

Abstrak

Pasca kemerdekaannya, Indonesia tetap mengalami banyak permasalahan dari berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, social, maupun bidang lainnya. Terlebih pada masa tersebut sumber daya manusia masih rendah. Dengan dalih membangun perekonomian, lotre dan undian dilegalkan oleh pemerintah, meskipun hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menjadi mayoritas

Corresponding author

Email: ¹naylazulfia11@gmail.com, ²dindaayufitriani23@gmail.com
³miftahuswatunhasanah@gmail.com, ⁴*rikisukaa@gmail.com

di Indonesia. Penelitian ini akan membahas terkait latar belakang dilegalkannya lotre atau undian SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) pada tahun 1960-1994 serta dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan etnografi. Berdasarkan undang-undang dan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengatur tentang perjudian, hal tersebut dilarang. Implikasi penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi dari adanya kebijakan lotre dan undian di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sejarah perjudian di Indonesia serta memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan judi di Indonesia.

Kata kunci: Islam; Judi Legal; SDSB

PENDAHULUAN

Belakangan ini jagat maya digegerkan dengan sebuah konten yang menampilkan salah satu anggota dewan dari fraksi PDIP yang kedapatan bermain judi slot saat tengah rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Kendati demikian pihak yang bersangkutan berdalih tidak sedang bermain judi slot, namun bermain game. Menanggapi tindakan tak etis kadernya DPP PDIP menindak tegas yang bersangkutan dengan melakukan pemecatan berdasarkan rapat pleno yang digelar 25 Juli 2023 (Prastiwi, 2023). Jika ditarik ke belakang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, judi pernah menjadi sesuatu hal yang melekat erat dengan masyarakat, yang dimulai setelah kemerdekaan Indonesia.

Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan harus melalui beragam derita dan air mata darah pejuang yang gagah dan berani dalam mengupayakan kemerdekaan bangsa dari tangan para penjajah. Indonesia yang berlimpah akan sumber daya alamnya begitu sangat menggoda untuk bangsa asing. Keinginan bangsa asing untuk menguasai wilayah Indonesia menjadikan derita bagi bangsa Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya negara yang mampu merdeka dengan cara mengusir penjajah (Nugroho, 2019). Tepat pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang diwakilkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa mayoritas agama terbesar yang dianut oleh rakyat Indonesia adalah agama Islam dengan presentase 86,93% di tahun 2021 (Kusnandar, 2022). Ulama dan santri berperan penting dalam upaya kemerdekaan bangsa Indonesia. Hingga saat ini pula, peran para ulama sangat penting dalam penetapan aturan-aturan yang selanjutnya diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada rentang 1945 sampai 1960, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia terus mengalami berbagai masalah. Indonesia masih mengalami kekacauan sosial dan politik di antara penduduknya sendiri dan ada banyak konflik yang sedang berlangsung dengan Belanda. Hingga tahun 1949 Indonesia belum mendapatkan pengakuan kedaulatan dalam bidang ekonomi (Dimas & Mahardika, 2022).

Sebagai dongkrak perekonomian negara, pemerintah mengadakan Lotre Dana Harapan yang dikelola oleh pemerintah pusat di bawah tanggung jawab Yayasan Rehabilitasi Sosial. Sebelum munculnya nama lotre, pendongkrak perekonomian negara Indonesia yang satu ini memiliki perjalanan yang menarik dari awal mula kemunculan, problematika sikap pemerintah dan masyarakat, perubahan nama, hingga munculnya legitimasi yang mengatur hal tersebut (Lumaksono, 2014).

Yayasan Rehabilitasi Sosial merupakan sebuah lembaga yang muncul pada era pemerintahan Soekarno yang bertugas mengurus tentang kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan yayasan ini telah ditutup pada tahun 1965. Pada era kepemimpinan Soeharto, lembaga ini kembali muncul dengan nama yang berbeda yaitu Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) (Miladi, 2021). Pada dewasa ini, yayasan tersebut dikenal dengan Kementerian Sosial.

Dalam pelaksanaannya hasil dari penarikan Lotre Undian Harapan digunakan untuk pembiayaan permasalahan sosial. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang tertera pada Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomer: B.A. 5-4-76/169 tentang penyelenggaraan undian harapan (Lumaksono, 2014). Departemen sosial waktu itu melakukan upaya untuk mempelajari cara untuk memfasilitasi aktivitas tersebut secara tertib. Tahun 1974 – 1976 pemerintah

melakukan studi banding di Inggris untuk mencermati tentang pelaksanaan model perjudian dalam bentuk undian yang dinamakan *forecast*. Dengan berbagai pertimbangan dari Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Inteljen Negara (BAKIN), dan Departemen Sosial, Kupon Porkas Sepak Bola diresmikan, peredaran, dan penjualan pada 28 Desember 1985 (Lumaksono, 2014).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1954 tentang undian, undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang yang ditunjuk dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri. Para Ulama berbeda pendapat mengenai undian ini tergantung kasus di lapangan. Apabila undian didapatkan secara cuma-cuma tanpa persyaratan tertentu, maka hal ini diperbolehkan. Namun, jika untuk mendapatkan undian terdapat persyaratan untuk membeli undian tersebut, maka hal ini terlarang dan termasuk dalam perjudian (Tuasikal, 2020b). Dalam Al-Qur'an Allah telah menerangkan mengenai perjudian sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." [Al-Baqarah/2:219]

Ayat tersebut telah menerangkan mengenai judi yang merupakan salah satu dosa besar. Agama Islam sudah sangat jelas dalam melarang perjudian. Menyadari bahwa perjudian merusak moral bangsa dikeluarkanlah keputusan presiden atau Keppres No. 113 Tahun 1965 oleh Presiden Soekarno. Sayangnya praktik perjudian tidak benar-benar ditutup dan berhenti sampai disini, beberapa tahun setelah dikeluarkannya Keppres tersebut, perjudian tetap

marak dilakukan. Hal ini disebabkan dana yang diperoleh pemerintah melalui perjudian tersebut jumlahnya cukup besar, misalnya saja pada tahun 1988 Pemerintah Daerah Jawa Timur memperoleh dana yang cukup besar mencapai RP. 4,1 Miliar (Harian Ekonomi Neraca, 1988).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait sejarah lika-liku perjudian di Indonesia yang berganti-ganti nama khususnya SDSB yang sempat beberapa kali dilegalkan oleh pemerintah Indonesia dari awal kemerdekaan hingga tercetusnya fatwa MUI tentang perjudian pada tahun 1993.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 1) Latar belakang lahirnya SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah); 2) Dampak SDSB bagi perekonomian; 3) Akhir dari SDSB. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat adanya beberapa kali perubahan nama dari judi yang dilegalkan pemerintah sejak dilegalkan hingga masa berakhirnya dan belum adanya penelitian yang fokus pada SDSB.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode etnografi, di mana sering digunakan dalam ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya yang bertujuan untuk menemukan peristiwa unik di masa lampau. Metode ini bersifat deskriptif analitis, di mana isinya berupa penjelasan secara naratif, kemudian akan dianalisis dan dicari hubungan kausalitasnya (Bakri, & Naj'ma, 2020; Sari et al., 2023).

Penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran secara jelas mengenai latar belakang lahirnya SDSB, dampak SDSB bagi perekonomian, dan akhir dari SDSB. Pengumpulan sumber berkenaan dengan pengumpulan data dan informasi. Verifikasi kritik sejarah berkenaan dengan pengumpulan data dan informasi. Verifikasi kritik sejarah berkenaan dengan uji kevalidan suatu sumber. Interpretasi berupa pencarian dan berkaitan makna antar fakta, sedangkan berkenaan dengan laporan hasil penelitian. Penelitian ini melalui empat tahapan, yaitu Heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (pengklasifikasian sumber), interpretasi (alisis) dan yang terakhir yaitu tahap Historiografi (penulisan sejarah).

Heuristik

Pada tahapan ini, pengumpulan sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat, baik sumber lisan maupun tertulis, yaitu sumber-sumber tertulis primer dan sumber-sumber tertulis sekunder dikumpulkan. Dintara sumber yang digunakan adalah Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai SDSB, berita dan surat kabar, artikel, dan media online sezaman, yaitu sekitar kurun waktu 1960 sampai tahun 1994.

Kritik

Jika sumber-sumber yang akan digunakan sudah terkumpul maka, langkah selanjutnya yaitu menilai sumber tersebut, menyeleksi dan juga menguji kebenaran sumber tersebut dengan mengemukakan dan membandingkan anaa berbagai sumber. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini yaitu untuk menyeleksi sumber-sumber dalam penelitian, tidak langsung menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Harus menyaringnya secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar di temukan fakta sebenarnya. Langkah-langkah inilah yang disebut kritik sumber, baik terhadap bahan materi (ekstern) maupun terhadap (isi) sumber.

Interpretasi

Tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari beberapa tahapan sebelumnya. Sumber sejarah yang telah didapatkan sifatnya masih universal. Oleh karena itu, perlu ditafsirkan oleh sejarawan atau peneliti. Berdasarkan hal ini, maka seorang peneliti akan menyusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sebelumnya peneliti harus memahami sumber untuk dapat memberi penafsiran terhadap sumber yang telah diperoleh. Penulis pada tahap ini berupaya mencari kebenaran fakta dari sumber yang sudah terkumpulkan untuk dijadikan tulisan sejarah.

Historiografi

Tahapan ini yaitu tahapan penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis menuliskan peristiwa sejarah dalam suatu tulisan yang dimana dalam penulisannya menggunakan tata cara penulisan sejarah dengan beberapa kritik dan tahapan yang ada. Peneliti mencoba untuk menggambarkan bagaimana latar belakang dilegalkannya SBSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) kemudian dampak dari adanya SBSB terhadap perekonomian di Indonesia dan berakhirnya SBSB.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal macamnya perjudian di Indonesia ada banyak, salah satunya dalam bentuk lotre yang sudah ada sejak pendudukan Jepang dan di bawah naungan yayasan yang berwenang sebagai penanggungjawab. Yang berawal dari Lotre Dana Harapan atau Undian Harapan yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dinaungi oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial yang namanya berubah namanya pada tahun 1978 menjadi Badan Usaha Undian Harapan (Lumaksono, 2014).

Dan hasil dari uang lotre tersebut digunakan untuk pembiayaan penanggulangan masalah sosial, dimana tertera dalam peraturan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomer: B.A. 5-4-76/169 tentang penyelenggaraan undian harapan. Dana Harapan kemudian ditutup karena protes dari masyarakat dan tidak mampu menggalang dana lebih untuk kepentingan sosial, kemudian diganti dengan SSB (Sumbangan Sosial Berhadiah).

Kemudian oleh pemerintah memberikan sosialisasi bahwasanya hal tersebut bukanlah judi, akan tetapi suatu sumbangan. KSSB (Kupon Sumbangan Sosial Berhadiah) kemudian diberlakukan sejak tahun 1979 dan dicetak sebanyak 4 juta lembar, dan diundi sebanyak 4 juta lembar. Namun hal ini hanya berlaku 9 tahun saja dan kemudian di ganti dengan SDSB di tahun penghujung 1988an. Beredarnya hal ini juga diikuti dengan beredarnya porkas dan berganti menjadi KSOB Pada Tahun 1987. Pelaksanaan KSOB mengacu pada SK Menteri Sosial nomor 29/BSS 1987. Keberadaan KSOB sama

halnya dengan Porkas, hanya berlangsung singkat. KSOB dan TSSB kemudian digantikan oleh SDSB. Implementasi SDSB didasari oleh Keputusan Menteri Sosial RI.No.21/BSS/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah serta Keputusan Menteri Sosial RI No.BSS 16-11/88 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/BSS/XII/1988 tentang ketentuan pagedaran SDSB.

Dampak positif dari adanya SDSB adalah: 1) Hiburan dan Kesenangan. SDSB adalah suatu hal baru bagi masyarakat sehingga SDSB dianggap sebagai suatu kegiatan yang menghibur dan menyenangkan. Masyarakat mempunyai kegiatan baru selain rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Mereka cukup puas ketika mendapatkan hadiah berupa uang dari adanya kegiatan SDSB (Arief, 2018); 2) Peningkatan Pendapatan Organisasi Sosial. SDSB adalah komponen penting dari organisasi sosial, yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara yang berarti. Ini terdiri dari berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. SDSB juga berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mendorong kewirausahaan, dan mempromosikan pendidikan dan penelitian (Madigondo, 2013); 3) Stimulasi Ekonomi Lokal. SDSB bertujuan untuk merangsang aktivitas ekonomi lokal dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat dengan potensi untuk mempromosikan kegiatan konsumsi dan ekonomi. Ini termasuk menyediakan barang atau layanan untuk bisnis lokal, mempromosikan bisnis lokal sebagai sponsor, dan mempromosikan perusahaan lokal sebagai pemasok. SDSB juga bertujuan untuk mendorong bisnis lokal untuk berinvestasi dalam produk dan layanan, berinvestasikan dalam bisnis lokal, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal; 4) Penyediaan Sumber Daya untuk Proyek dan Inisiatif Ekonomi. SDSB adalah alat penting untuk melaksanakan proyek-proyek ekonomi dan inisiatif yang menguntungkan ekonomi lokal dan nasional. Ini berfokus pada berbagai aspek seperti mempromosikan pembangunan ekonomi lokal, memperkuat infrastruktur, mendorong kewirausahaan, memajukan pertanian

dan pertanian, meningkatkan pendidikan dan penelitian, dan menganalisis dampak ekonomi dari inisiatif-inisiatif ini. SDSB juga memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitasnya, memastikan efektivitas proyek dan inisiatifnya. Secara keseluruhan, SDSB memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dan mendorong lingkungan yang positif dan berkelanjutan untuk ekonomi lokal dan nasional (Bagaskara, 2023).

Adapun dampak negatif dari adanya SDSB: 1) Menimbulkan berbagai masalah sosial diantaranya yaitu ketagihan judi, penipuan, penggelapan dan kekerasan. Berbagai penipuan dan penggelapan terjadi dikarenakan beberapa oknum yang tidak menyetorkan dana yang sudah terkumpul ke pemerintah atau pihak yang berwenang dan masyarakat menghalalkan segala cara termasuk melakukan kekerasan, pencurian dan penipuan untuk mendapatkan uang guna membeli lotre tanpa memikirkan akibatnya (Tempo, 1991); 2) Masyarakat yang sudah ketagihan tidak bisa menghentikan kebiasaan mereka untuk membeli kupon dengan harapan akan menang dan mendapatkan uang yang banyak, dilain sisi kebutuhan-kebutuhan mereka yang notabene-nya adalah kebutuhan pokok-pun tidak terpenuhi (Bagaskara, 2023); 3) Menurunkan motivasi kerja dan daya kreativitas, masyarakat cenderung hanya menggantungkan kehidupan mereka pada kupon undian SDSB dengan harap-harap jika menang akan mengubah ekonomi mereka; 4) SDSB juga menciptakan kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin yang semakin melebar, hal itu dikarenakan mereka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Para bandar judi akan semakin kaya karena sistem lotre sudah diatur sekedemian rupa sehingga tidak akan mengalami kerugian. Sedangkan mereka masyarakat kecil hanya menghambur-hamburkan uang mereka untuk membeli lotre yang jaang sekali memperoleh kemenangan. (Arief, 2018).

SDSB berdampak positif melalui hiburan, peningkatan pendapatan organisasi sosial, dan stimulasi ekonomi lokal. Namun, dampak negatifnya termasuk ketagihan judi, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, dan kesenjangan ekonomi yang melebar. Pengawasan dan regulasi ketat diperlukan untuk mengoptimalkan dampak positif dan mengatasi dampak negatif SDSB.

Walaupun SDSB dan sejenisnya memiliki banyak dampak dan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas, hal ini tak mengubah keharaman dari SDSB (Tuasikal, 2020a). Selain berkaitan dengan dana haram hasil SDSB, ternyata masalah SDSB tidak hanya sampai di sini. Namun, sudah mencapai tingkat yang lebih mengkhawatirkan yaitu mempercayai ramalan dan mengkaitkan nomor undian dengan hal-hal tertentu seperti pertanda dengan suatu peristiwa atau tempat juga mimpi yang kemudian dicocokkan untuk mendapatkan nomor (Bernas, 1992).

Melihat banyaknya sisi buruk dari SDSB, kemudian ada tahun 1993, pada tahun ini izin dari SDSB dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah (Ismail, 2016). Sebelum mencapai keputusan ini sebagaimana dijelaskan diatas SDSB mengalami lika-liku yang panjang. Gelombang protes muncul dari berbagai kalangan, aksi mahasiswa turun ke jalan terjadi di berbagai kota (Kaisiri & Muryadi, 2020) . Berbagai demo untuk menghentikan SDSB terjadi di kota Jakarta dan Bandung, menyusul kemudian Banjarmasin dan Medan. Bahkan, di Jakarta demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) mampu mencapai depan Istana Negara (Margana, 2020) .

Sepanjang lima tahun perjalanan peredaran SDSB, sebenarnya telah menuai banyak kontra. Namun, belum juga mendapat tindakan yang tegas, MUI juga terkesan lambat dalam merespon adanya SDSB sebelum akhirnya mengeluarkan fatwa mengenai haramnya SDSB. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya memutuskan mengenai haramnya SDSB. Keputusan ini dikelurakan melalui fatwa yang ditetapkan pada 23 November 1991 yang menyatakan: 1) Bahwa SDSB dinilai banyak mudharatnya dan hukumnya haram; 2) Bahwa setelah dicek kepada Pimpinan Bank Muamalat Indonesia ternyata tidak ada pembelian saham oleh Yayasan SDSB; 3) Menghimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk tenang dan tidak terpancing oleh hal-hal yang berdampak negatif (Ma'ruf, 2015).

Dalam fatwa MUI yang ditetapkan dua tahun setelahnya pada 12 November 1993 juga menyatakan: 1) Bahwa perjudian dengan segala bentuknya diharamkan oleh agama. Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama

Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tidak melibatkan diri dengan segala macam bentuk perjudian, baik didalam maupun luar negeri; 2) Kegiatan-kegiatan penyampaian terdapat mengenai berbagai masalah dalam masyarakat akhir-akhir ini apat mengarah kepada situasi yang tidak menguntungkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada segenap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan semangat kesetiakawanan dalam rangka bersama-sama memelihara persatuan dan kesatuan nasional (Ma'ruf, 2015).

Adanya banyak penolakan dari berbagai pihak, aksi protes di mana-mana, hingga dikeluarkannya fatwa MUI mengenai keharaman SDSB. Hingga pada akhirnya pemerintah membatalkan dan mencabut izin perpanjangan SDSB yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Mensos RI No. BSS 30-09/93, yang mana sejatinya berakhir masa berlakunya pada akhir tahun 1993. Hal ini diputuskan melalui rapat yang digelar pada 25 November 1993 oleh Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial RI, dengan isi sebagai berikut: 1) Mencabut dan membatalkan berlakunya keputusan Mensos RI No. BSS 30-09/93 yang memberikan izin berlakunya SDSB dalam tahun 1994; 2) Bagi pelaksanaan keputusan Mensos No. BSS 24-10/92 tanggal 16 September 1992 tentang pemberian izin peyelenggaraan SDSB tahun 1993 yang seharusnya berakhir tanggal 31 Desember 1993, tetapi kenyataan di lapangan pihak pelaksana/pengelola sudah tidak lagi menjual atau mengedarkan kupon SDSB sejak tanggal 24 November 1993; 3) Namun demikian disadari masih diperlukan adanya pengumpulan dana dari, oleh dan untuk masyarakat yang akan digunakan untuk menunjang penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang merupakan bentuk nyata dari peran masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial; 4) Untuk keperluan tersebut, Mensos akan menampung usulan baik dari anggota DPR maupun kalangan masyarakat serta mengadakan penelitian tentang pengumpulan dana dari, oleh dan untuk masyarakat yang tidak menimbulkan eksekusi di masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Pada kesempatan ini Mensos menyerukan kepada

seluruh masyarakat agar tidak melibatkan diri dalam penjualan, pembelian dan pengambilan keuntungan dari beredarnya undian liar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; 6) Mengharapkan agar terhadap segala bentuk undian liar yang ada dan beredar di masyarakat dilakukan penindakan hukum secara tegas oleh aparat pemerintah yang berwenang (Harian Ekonomi Neraca, 1993).

Dari berbagai pemaparan tersebut dapat diketahui lika-liku perjalanan SDSB yang awalnya ditolak kemudian diterima karena menghasilkan keuntungan yang besar dan mampu mendanai kekurangan dana pemerintah. Namun, walaupun dana yang didapatkan digunakan untuk kepentingan bersama menurut para ulama hal tersebut tak mengubah hukum asal judi yang haram. Adanya berbagai penolakan dan protes mengenai SDSB ini dari berbagai pihak dan kalangan, disusul dikeluarkannya fatwa MUI mengenai keharaman SDSB membuat SDSB yang sejatinya akan diperpanjang, menjadi dibatalkan dan dicabut izinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perjudian di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan bentuk dari waktu ke waktu, dari Lotre Dana Harapan hingga SDSB. Meskipun SDSB memiliki potensi positif dalam meningkatkan pendapatan organisasi sosial, merangsang ekonomi lokal, menyediakan sumber daya untuk proyek dan inisiatif ekonomi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi sosial, risiko potensial juga ada terkait manajemen, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip. Penolakan dan protes dari berbagai kalangan, termasuk aksi mahasiswa dan fatwa dari MUI yang mengharamkan SDSB, menegaskan pandangan masyarakat dan agama Islam tentang ketidakditerimaan perjudian. Akhirnya, pemerintah mencabut izin SDSB pada tahun 1993, menunjukkan bahwa perjudian tidak dapat diterima dalam masyarakat dan berpotensi membawa dampak negatif pada perekonomian dan pembangunan bangsa.

Saran

Untuk mengatasi masalah perjudian dan meningkatkan efektivitas program sosial di Indonesia, sejumlah saran perlu diimplementasikan. Pertama, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik perjudian ilegal, termasuk bentuk lotre seperti SDSB, untuk mencegah dampak negatif pada masyarakat dan perekonomian negara. Kedua, edukasi masyarakat tentang risiko perjudian dan pentingnya menghindari praktik ilegal harus ditingkatkan melalui kampanye sosial dan program-program edukatif. Ketiga, pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan sosial yang lebih berkelanjutan dan transparan, melibatkan sektor swasta dan partisipasi aktif masyarakat. Keempat, keterlibatan aktif lembaga agama, seperti MUI, dalam menyampaikan pesan tentang haramnya perjudian dan dampak negatifnya, dapat memberikan pengaruh positif pada masyarakat. Terakhir, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perjudian ilegal dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengadopsi saran-saran ini, diharapkan Indonesia dapat melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian dan memastikan dana program sosial digunakan dengan tepat untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arief. (2018). *Mengenal Porkas Dan SDSB, Undian Lotre Legal Zaman Orde Baru Yang Bisa Mengubah Nasib*. Bombastis.com. <https://www.boombastis.com/porksa-sdsb-orba/151103>

Bagaskara, B. (2023). Nostalgia SDSB, Judi Legal Era Soeharto Yang Bikin Warga Tergila-Gila Baca Artikel DetikJabar, "Nostalgia SDSB, Judi Legal Era Soeharto Yang Bikin Warga Tergila-Gila" detik.com. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6663297/nostalgia-sdsb-judi-legal-era-> *DetikJabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6663297/nostalgia-sdsb-judi->

legal-era-soeharto-yang-bikin-warga-tergila-gila

- Bakri, S., & Naj'ma, D. B. A. (2020). Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies. *Academica: Journal Of Multidisciplinary Studies*, 4(1), 39-54. <https://doi.org/10.22515/academica.v4i1.3155>
- Bernas. (1992). "Pokok Ekornya Ganep, Puluhanannya Ganjil..." 23 April 1992, 3.
- Dimas, M., & Mahardika, G. (2022). Titik Balik Ekonomi Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perspektif Materialisme Historis. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(2), 55–64. <https://doi.org/10.31258/hjps.2.2.55-64>
- Harian Ekonomi Neraca. (1988). Jatim Peroleh Bantuan TSSB/KSOB Rp. 4,1 Miliar. 31 Desember 1988, 7.
- Harian Ekonomi Neraca. (1993). Mensos Cabut Izin SDSB. 26 November 1993, 01.
- Ismail, P. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Disiplin*.
- Kaisiri, J. & Muryadi S. N., W. (2020). Akhirnya Fatwa MUI Turun Juga. *Menggoyang Kontroversi SDSB*. tempo.co. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/12591/akhirnya-fatwa-mui-turun-juga>
- Kusnandar, V. B. (2022). *Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021*. databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>
- Lumaksono, W. (2014). Legalisasi Porkas dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada 1985-1987. *AVATARA: e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(3), 544–545.
- Ma'ruf, A. dkk. (2015). *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Budaya*. Erlangga.
- Madigondo. (2013). *SDSB, Potensi Tambahan Pendapatan 126 Trilyun Per Tahun*. www.kaskus.co.id. <https://www.kaskus.co.id/thread/52997f98bccb17654e000036/sdsb-potensi-tambahan-pendapatan-126-trilyun-per-tahun/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 pada pukul 11:01
- Margana, A. (2020). Hari-Hari Akhir SDSB: Akhir Mimpi Indah. *Pergantian Nama Dari SDSB Ke ITS*. tempo.co. <https://majalah.tempo.co/read/>

nasional/5559/hari-hari-akhir-sdsb-akhir-mimpi-indah

- Miladi, H. (2021). *Mungkinkah Pemerintah Menghidupkan Kembali SDSB sebagai Solusi Ekonomi Nasional?* Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/primata/6021d4edd541df325928b8f2/mungkinkah-pemerintah-menghidupkan-kembali-sdsb-sebagai-solusi-ekonomi-nasional>
- Tuasikal, M. A. (2020a). *Hasil Judi Untuk Kegiatan Sosial Dan Keagamaan? (Seputar Hukum Kupon Undian)*. rumaysho.com. <https://rumaysho.com/24800-hasil-judi-untuk-kegiatan-sosial-dan-keagamaan-seputar-hukum-kupon-undian.html>
- Tuasikal, M. A. (2020b). *Hukum Hadiah Undian, Doorprize, Dan Giveaway, Apakah Termasuk Judi?* rumaysho.com. <https://rumaysho.com/24808-hukum-hadiah-undian-doorprize-dan-giveaway-apakah-termasuk-judi.html>
- Nugroho, F. S. (2019). *Cerita Kemerdekaan RI Versi Mahfud MD: Satu-Satunya Negara Yang Merdeka Karena Usir Penjajah*. tribunnews.com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/28/cerita-kemerdekaan-ri-versi-mahfud-md-satu-satunya-negara-yang-merdeka-karena-usir-penjajah#:~:text=Mahfud MD menyebut%2C Indonesia adalah satu-satunya negara di,Mulai dari kesepakatan dengan Jepang%2C pencul>
- Prastiwi, D. (2023). *4 Fakta Usai Viral Cinta Mega Diduga Main Judi Slot, Dipecat PDIP Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/news/read/5354682/4-fakta-usai-viral-cinta-mega-diduga-main-judi-slot-dipecat-pdip-sebagai-anggota-dprd-dki-jakarta>
- Sari, M. P., Wijaya, A. K., Hidayatullah, B., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). *Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial*. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 84–90. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1956>
- Tempo. (1991). *Protes Semakin Ramai*. *majalah.tempo.co*. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/15977/protes-semakin-ramai>

